

PENAFSIRAN KONTEKSTUAL QS. *AL-AḤZĀB* [33]: 33

(Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)



SKRIPSI

Diajukan kepada

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

LISTRIYAH

NIM: 14530010

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2018



Dosen : Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum.
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Listriyah
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
D.I Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Listriyah
NIM : 14530010
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Penafsiran Kontekstual QS. *Al-Ahzāb* [33] ayat 33: Kritik Terhadap Domestifikasi Kaum Perempuan (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018

Pembimbing,

Lien Iffah Naf'atu Fina, M.Hum
Nip. 19850605 201503 2 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Listriyah
NIM : 14530010
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah : Gedongan, RT/RW. 04/02, Ngalian, Wadaslintang, Wonosobo.
Alamat di Yogyakarta : Jl. KH. Ali Maksum, Krapyak, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta.
Telp/HP : 085743490957
Judul : Penafsiran Kontekstual QS. *Al-Aḥzāb* [33] ayat 33: Kritik Terhadap Domestifikasi Kaum Perempuan (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2018



Yang Menyatakan

Listriyah

NIM.14530010



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-1940/Un.02/DU/PP.05.3./08/2018

Tugas Akhir dengan judul : PENAFSIRAN KONTEKSTUAL QS. AL-AHZĀB [33]: 33 (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed)

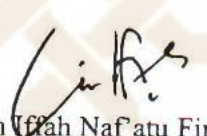
yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : LISTRIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14530010
Telah diujikan pada : Jum'at, 24 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : 97 (A)

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I


Lien Uffah Naf'atu Fina, M.Hum.
NIP. 19850605 201503 2 002

Penguji II

Penguji III


Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I, MA.
NIP. 19800123 200901 1 004


Dr. Ahmad Baidowi, S.Ag, M.Si.
NIP. 19690120 199703 1 001

Yogyakarta, 14 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN




Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

**“Wanita Kuat Adalah Wanita Yang Saling Memperkuat Wanita
Lainnya, Melihat Lebih Dalam Dan Bicara Lantang Dengan Fakta”**

Najwa Shihab



P e r s e m b a h a n

Untuk kedua orang hebat dalam hidupku, yang menyayangi dan selalu mendukung setiap langkahku (bapak dan mama')

Para guru yang mengajarkan kesahajaan

Dan seluruh perempuan yang tak pernah lelah berjuang



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	T
ث	ša	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet titik dibawah
ع	Ain	... ‘ ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	N
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

مُتَعَقِّدِينَ عِدَّةً	Ditulis Ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i> <i>`iddah</i>
---------------------------	--------------------	--------------------------------------

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	Ditulis Ditulis	<i>Hibbah</i> <i>Jizyah</i>
-------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	Ditulis	A
fathah + ya mati	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + ya mati يسعى	ditulis	a
kasrah + ya mati	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati كريم	ditulis	i
dammah + wawu mati	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
fathah + wawu mati	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati قول	ditulis	au
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
و على آله و صحبه أجمعين . أما بعد

Puji syukur tak terhingga atas rahmat, inayah, dan kuasa Allah SWT. pemilik kehendak atas segalanya dan penggenggam semua hati. Berkat kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Penafsiran Kontekstual QS. *Al-Aḥzāb* [33] ayat 33: Kritik Terhadap Domestifikasi Kaum Perempuan (Analisis Teori Kontekstual Abdullah Saeed),” dengan baik.

Tidak lupa pula shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Saw. Beliau sebagai panutan, manusia mulia yang mengutamakan umatnya sampai kapanpun. Semoga kita semua berada dalam do’a beliau, Nabi Muhammad SAW.

Tidak ada kebenaran mutlak yang dihasilkan oleh seorang makhluk, begitupun juga atas usaha penulis dalam skripsi ini. Untuk itu, tambahan, kritik yang membangun yang dapat memunculkan kebenaran lainnya sangat diharapkan oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan tidak lepas dari bantuan do’a, dukungan ataupun motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswanto, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin & Pemikiran Islam.
3. Seluruh Staf TU Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir.
4. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang senantiasa sabar meluangkan waktu, memberi masukan serta arahan kepada para mahasiswa.
5. Dr. Afdawaiza, S.Ag. M.Si, selaku sekretaris Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, berperan penting menjadi penolong dan penunjuk arah bagi mahasiswa.
6. Dr. Ahmad Baidhowi, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang tidak hanya sekedar berperan membubuhi tanda tangan di KRS, akan tetapi juga memberi waktu dan menyempatkannya mendengarkan masalah pelik mahasiswa.
7. Yang tersayang bunda Lien Iffah Naf'atu Fina, yang selalu memberikan pencerahan dikala otak tak lagi bisa mencerna. Partner skripsi yang sangat bijak dan teliti, karena beliau lah penulis bisa mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta.
8. Seluruh “yang mulia” dosen-dosen kami yang terkasih, di program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir tanpa terkecuali. Mereka adalah Maha Guru

yang selalu menginspirasi dan mendidik tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di segala tempat dan situasi.

9. Kepada segenap keluarga besar PP. Al-Munawwir Krapyak khususnya Komplek Q dan keluarga besar PPTQ. Al-Asy'ariyyah Kalibeper Wonosobo, yang senantiasa memberikan dukungan, ilmu serta nasihat-nasihat yang menyejukkan hati, sehingga dengan hal-hal tadi, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Terima kasih yang tak terhingga kepada Guru Kehidupan, yang selalu mendo'akan penulis tidak hanya di setiap sujudnya tetapi disetiap hembusan nafasnya, (bapak dan mama' tercinta). Yang menyayangi tanpa meminta balasan, mencintai tanpa alasan dan memberi tanpa meminta imbalan.
11. Kepada teman-teman baik penulis, Heni Arestia, Arina Manasikana dan Atik Afifah, yang selalu siap siaga dikala penulis membutuhkan pertolongan dan tempat untuk meluapkan segala perasaan.
12. Teman lama yang tidak akan pernah tersisih, teman-teman di SMPT Dian Palmita Kal-Sel dan SMK Takhasus Al-Qur'an Wonosobo, terkhusus Blok G3 putri.
13. Teman angkatan seluruh IAT 2014 dan teman seataap serta pejuang setoran Q 6C. Teman berbagi cerita: Mutmainnaturrehza, Inayatul Mas'adah, Zahiqatul Mafsadah, Misbah Hudri, Afrida Arinal Muna, Ridha Hayati, dan Nuril Fajri. Serta teman-teman diskusi yang membantu proses skripsi, mbak Pita Herwening, adek Nafisatunnisa, mbak Nafisatul Mu'awanah,

mbak Magpiroh, mbak A'yun Kana, Miftahur Rahman, Lutfi Muhammad dan gus Maburur Al-Barizi. Teman seataap 50 hari, KKN-93 kelompok Wangon 2, serta teman-teman lainnya yang namanya diwakili oleh ABCDF-Z. Demi apapun kalian teman-teman terbaik.

14. Tempat favorit, yang senantiasa menerima dan melayani penulis dengan sangat baik, perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Popeye Transit, Perpustakaan Bank BI, kos Baciro Mojo 1 dan kos KPH Muslimah.

Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan, yang telah menjadi teman, saksi, dan sebagai apapun, telah berbaik hati kepada penulis, mengulurkan tangan memberi bantuan, semangat dan dukungan. Hanya Tuhan yang mampu membalasnya. Sebagai penutup, semoga skripsi penulis, terhitung sebagai jihad ilmu, dan memberi manfaat.

و بالله التوفيق و السعادة

Yogyakarta, Agustus 2018

Penulis

Listriyah

NIM: 14530010

ABSTRAK

Perempuan dan berbagai permasalahannya selalu menjadi fenomena aktual, kontroversial dan menjadi agenda yang selalu dibicarakan dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja paralel dengan pergeseran peran perempuan yang tidak lagi terbatas pada empat dinding rumah tangga, melainkan telah seluas ruang kehidupan modern ini. Persepsi sebagian masyarakat yang menganggap perempuan sebagai “makhluk domestik” dan laki-laki sebagai “penanggungjawab ekonomi keluarga” masih menjadi kendala terlaksananya kebijakan pemerintah yang ramah perempuan, tak terkecuali di Indonesia. Persepsi demikian, mengakibatkan adanya diskriminasi terhadap perempuan di beberapa bidang pekerjaan, tidak hanya itu, perempuan juga harus menanggung resiko dengan peran gandanya, *provider* (mencari nafkah) dan *nursery* (mengasuh anak dan seluruh urusan domestik). Persepsi tersebut semakin kuat dengan dorongan dalil-dalil yang dikemukakan dan ditafsirkan oleh beberapa pihak untuk melegitimasi ruang gerak perempuan, salah satunya ialah QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33. Dilihat dari konteks sastrawinya, ayat ini turun sebagai pengingat dan nasihat terhadap tingkah laku istri-istri Nabi SAW, merespon keinginan mereka untuk diberi tambahan nafkah dan harta keduniaan. Pemahaman ini terus dibawa oleh komunitas-komunitas interpretatif sampai pada masa awal pra-modern. Namun, pada masa petengahan pra-modern, ayat ini ditafsirkan oleh beberapa mufassir sebagai dasar larangan perempuan keluar rumah, diikuti dan dibawa hingga era modern bahkan dijadikan legitimasi untuk merumahkan perempuan dan membatasi ruang gerak perempuan. Dari sinilah diperlukan reinterpretasi untuk melihat hubungan masa lalu dan masa kini, hingga didapatkan makna yang dikehendaki oleh QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 tersebut.

Pendekatan kontekstual Abdullah Saeed menjadi pilihan penulis untuk melihat hubungan dua dimensi tersebut. Hal yang harus diperhatikan dalam pendekatan kontekstual adalah konteks sosio-historis. Konteks sosio-historis ini sangat penting untuk menjadikan ayat-ayat etika hukum tetap bermakna dan relevan bagi kehidupan muslim kontemporer. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diketahui hasil bahwa ayat ini tergolong dalam nilai intruksional. Konsekuensinya ayat ini dapat bersifat temporal atau universal. Dilihat dari penafsirannya, pada masa pra-modern, banyak mufassir yang menyatakan bahwa ayat ini merupakan dasar larangan perempuan keluar rumah, namun penekanan yang mereka sampaikan lebih kepada larangan keluar rumah karena berniat ingin menunjukkan kecantikan dan keindahan tubuh (*tabarruj*), sehingga menimbulkan adanya fitnah yang dapat mengurangi kualitas kewibawaan mereka sebagai perempuan. Begitu pula pendapat para mufassir di era modern, meskipun pada era ini, sebagian besar para mufassir tidak lagi menekankan aspek hukum terkait dengan larangan keluar rumah bagi perempuan, namun pada era ini larangan ber-*tabarruj* masih menjadi skala penekanan penafsiran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban perempuan harus menetap di dalam rumah adalah sifat temporal dari QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33, sedangkan nilai universalnya adalah larangan ber-*tabarruj* dan kewajiban menjaga diri dari segala hal yang dapat menimbulkan fitnah.

Kata Kunci: **Tabarruj, Menjaga Diri, Kontekstual, QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II MAKNA HISTORIS QS. AL- AL-AḤZĀB [33]: 33 KAITANNYA TERHADAP DOMISTIFIKASI KAUM PEREMPUAN	25
A. Analisis Linguistik QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33	25
B. Konteks Sastrawi QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33.....	30
C. Kajian Historis QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33 dalam Kaitannya terhadap Domistifikasi Kaum Perempuan	38
D. Teks-teks paralel QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33	51
E. Menemukan Hierarki Nilai	57
BAB III MEMAHAMI MAKNA QS. AL-AḤZĀB [33]: 33 MELALUI PENAFSIRAN DALAM KONTEKS PENGHUBUNG	63
A. Tafsir QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33 pada Masa Pra-Modern.....	63
1. Kedudukan dan Peran Aktif Perempuan setelah Islam.....	63
2. Penafsiran QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33 Masa Pra-Modern	68

B. Tafsir QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33 pada Masa Modern	74
1. Perempuan dan Ruang Publik Masa Modern	74
2. Penafsiran QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33 pada Masa Modern	77
C. Memahami Makna QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33 melalui Penafsiran dalam Konteks Penghubung	85
BAB IV MAKNA KONTEMPORER QS. AL- AL-AḤZĀB [33]: 33 DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK	88
A. Kedudukan Perempuan dalam Hukum Publik.....	88
B. Potret Kegiatan Perempuan di Indonesia: antara Domestik dan Ruang Publik.....	91
1. Persepsi Masyarakat terhadap Perempuan Pekerja	91
2. Perempuan dan Dunia Pekerjaan	95
C. QS. <i>al-Aḥzāb</i> [33]: 33 dan Relevansinya terhadap Pemberdayaan Perempuan di Ruang Publik	100
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
CURICULUM VITAE.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam, sebagai agama yang menjunjung tinggi keadilan, telah mengatur seluruh kehidupan manusia beserta seluruh aspek yang ada di dalamnya, termasuk yang berkaitan dengan permasalahan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Berbicara mengenai hal tersebut memang sering menimbulkan adanya konflik dan problematika gender. Setelah kewafatan Rasul, ajaran luhur tentang kemuliaan perempuan, relasi gender yang adil dan setara, tidak lagi sepenuhnya terimplementasi dalam kehidupan masyarakat, termasuk di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, meskipun sebagian besar perempuan dibebaskan untuk bekerja dan melakukan berbagai aktifitas di luar rumah, namun kesetaraan gender di Indonesia masih tetap menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih berusaha terus diperjuangkan. Keikutsertaan peran perempuan dalam memperkuat ekonomi keluarga seringkali tidak diperhitungkan dan hanya dianggap sebagai pelengkap saja (pencari nafkah tambahan). Persepsi seperti itu tidak saja mengesampingkan peran perempuan dalam keluarga, tetapi di sisi lain juga membebani kaum laki-laki dengan tanggung jawab mutlak terhadap ekonomi keluarga. Sebaliknya, karena peran mutlak mencari nafkah adalah tanggung jawab

suami/ayah, maka peran lain seperti pengasuhan dan pendidikan anak, serta peran-peran domestik lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab mutlak ibu/istri.¹

Pada akhirnya persepsi itu pula yang justru menempatkan perempuan pada kondisi yang tidak menguntungkan. Ketika perempuan harus dibebankan dengan dua peran sekaligus, yakni peran mengurus rumah (domestik) dan peran mencari nafkah di luar rumah.² Hal ini yang kemudian menjadi persoalan adanya ketidaksetaraan gender di Indonesia, khususnya dalam kehidupan berkeluarga.

Melihat lebih jauh keadaan hubungan keluarga di Indonesia, pada tahun 2007 data kependudukan menunjukkan bahwa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan mencapai 13.6%, yakni sekitar 6 juta rumah tangga, mencakup lebih dari 30 juta penduduk. Saat ini diperkirakan lebih dari 7 juta perempuan Indonesia berperan sebagai kepala rumah tangga. Kaum perempuan tersebut menjadi tulang punggung keluarga dan menyelamatkan kekurangan dalam ekonomi keluarga. Untuk bertahan menghadapi berbagai kebutuhan hidup, mereka bekerja sebagai pedagang di pasar-pasar tradisional, buruh pabrik perempuan, sampai pada profesi terhormat di

¹ Baca selengkapnya dalam tulisan yang disusun oleh PT Bermitra Inovatif Sistem Andalan, “Kajian Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Dalam Menggerakkan Industri Rumah Tangga Di Provinsi D.I. Yogyakarta” (Jakarta: Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016), hlm.II, dalam <https://www.kemenpppa.go.id>, diakses tanggal 03 Januari 2018, pukul 11:12 WIB.

² Harjoni, “Perempuan yang Bekerja dalam Perspektif Islam” dalam Siti Hariti satriyani (ed.), *Women in Public Sector (perempuan di Sektor Publik)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 234.

masyarakat.³ Meski demikian, peran serta perempuan dalam beberapa sektor publik memang belum mendapat apresiasi secara penuh.

Permasalahan tersebut muncul, sebenarnya, didorong pula oleh ketidakinginan masyarakat memahami gender secara mendalam, serta didukung dengan adanya sebagian umat Islam yang kembali menerapkan tradisi *jāhiliyyah*. Berbagai sikap diskriminasi, kekerasan bahkan eksploitasi terhadap perempuan kembali dilakukan dan fatalnya hal itu didasarkan dengan mengatasnamakan agama serta kebaikan untuk perempuan itu sendiri.⁴ Kondisi tersebut terjadi, karena dilandasi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu pemaksaan terhadap ajaran agama yang sangat tekstual, yakni memahami teks al-Qur'an dan hadis hanya secara harfiahnya saja serta mengabaikan bahkan tidak mempedulikan kontekstualisasinya. Hal tersebut kemudian menyebabkan adanya penafsiran bias gender yang merugikan kaum perempuan.

Berkenaan dengan masalah tersebut, QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33⁵ merupakan salah satu teks yang ditafsirkan dan dijadikan oleh ulama klasik, diikuti oleh sebagian

³ PT Bermitra Inovatif Sistem Andalan, "Kajian Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Dalam Menggerakkan Industri Rumah Tangga Di Provinsi D.I. Yogyakarta", hlm.II.

⁴ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, hlm. 19.

⁵ Terdapat perbedaan *qira'at* dalam membaca kata *waqarna* yang terdapat pada QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33. Para ahli *qira'at* madinah dan sebagian kufah membaca huruf *qaf* dengan fathah sehingga dibaca (*waqarna*), jika pembacaannya demikian maka *waqarna* bermakna tetap atau tinggal, sehingga ayat tersebut jelas menerangkan larangan perempuan keluar rumah. Tetapi berbeda halnya dengan ahli *qira'at* di Kufah dan Basrah yang membaca *qaf* dengan kasrah (*waqirna*), sehingga maknanya menjadi bermartabat atau tenang. Dengan demikian, jika dibaca *waqirna* maka QS. *al-Aḥzāb* ayat 33 bermaksud bahwa perempuan diberikan kesempatan untuk melakukan aktifitas dan pekerjaan diluar

ulama modern-kontemporer sebagai nilai dasar bahwa kodrat kaum perempuan berada di wilayah domestik, bukan di ruang publik.⁶ Quraish Shihab dalam buku *Perempuan* menyatakan, “Di Indonesia, walaupun sudah tidak ada persoalan dari masyarakat dan sebagian besar ulamanya, menyangkut hak perempuan untuk memilih dan dipilih serta terlibat dalam lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, namun masih terdengar pula dari beberapa ulama yang melarang perempuan menduduki jabatan presiden,”⁷ dan dalih yang dikemukakan oleh para penentang hak perempuan tersebut di antaranya adalah ayat ini.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33)

rumah dengan syarat tidak akan menimbulkan fitnah dan berada dalam keadaan aman. Baca selengkapnya dalam karya Abdul Mustakim, “علاقته مع الحكومة وأثره في تفسير القرآن (دراسة)”, *Millah*, vol.x, No.2, Februari 2010, hlm. 330-331.

⁶ QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 menjadi salah satu teks yang digunakan untuk meligitimasi ruang gerak perempuan di ranah publik, yang dimaksud dengan ranah publik disini ialah bidang pekerjaan yang mengharuskan perempuan keluar dari rumahnya serta adanya percampuran dengan selain mahrom. Adapun teks-teks lainnya ialah seperti QS. *al-Nisa* [4]:34 dan *Al-Baqarah* [2]: 228, baca Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis (metode pemahaman hadis Nabi: teori dan aplikasi)* (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 76.

⁷ Para penentang hak perempuan, memberikan banyak dalih untuk mendukung dan menguatkan argumennya, baik dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an, hadis Nabi saw, maupun dengan menunjuk beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan, yang mereka nilai sebagai kelemahan yang menghalangi mereka menyandang hak tersebut. Di antara dalil-dalil yang dijadikan rujukan adalah QS. *an-Nisā* [4]: 34, Qs. *al-Aḥzāb* [33]: 33 dan HR. Ahmad, Bukhari, an-Nasa'i, dan At-Tirmizi melalui Abu Bakrah. Quraish Shihab, *Perempuan* (Jakarta: Lentera Hati, 2014), hlm. 378-379.

Teks tersebut juga pernah dijadikan alasan untuk merumahkan perempuan di dalam program Islamisasi yang dilancarkan di sejumlah negara Islam, seperti pasca Revolusi Iran dibawah rezim Ayatullah Khomeini, di Pakistan ketika dipimpin Ziaul Haq dan di Afganistan di bawah rezim Taliban.⁸ Tidak hanya itu, sebagian ulama fiqh juga berpendapat, bahwa tugas utama seorang istri adalah di dalam rumah dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Dia tidak boleh meninggalkan suami begitu saja dan walaupun akan keluar rumah maka ia harus mendapatkan persetujuan suaminya. Para ahli fiqh juga berpendapat apabila seorang istri keluar rumah (untuk bekerja) tanpa izin suaminya, maka hak nafkahnya menjadi hilang, seorang istri boleh keluar rumah meskipun tanpa izin suaminya apabila dalam keadaan darurat.⁹

Legitimasi tersebut terus dilancarkan guna menekan kaum perempuan disertai dengan dukungan pendapat dari beberapa pihak, seperti pendapat para ulama klasik yang meyakini bahwa argumen yang mendukung perubahan dalam peran/posisi perempuan tidak dibenarkan secara agama, karena problem tersebut telah secara jelas dirinci dalam al-Qur'an, hadis, dan berbagai pendapat para ulama.¹⁰ Beberapa ulama klasik yang meyakini pendapat tersebut di antaranya ialah, al-Qurṭubī¹¹ dan Ibn al-

⁸ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), hlm. 150.

⁹ Husein Muhammad, *Dawrah Fiqh Perempuan* (Cirebon: Fahmina Institute, 2007), hlm. 127-128.

¹⁰ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 74.

¹¹ Adapun menurut al-Qurṭubī teks *al-Aḥzāb* [33]: 33 menjelaskan tentang perintah kepada perempuan untuk senantiasa tinggal di rumah. Hal tersebut berlaku umum bagi seluruh perempuan, meskipun redaksi dalam teks tersebut menyebutkan seruan untuk istri-istri Rasulullah. Sebagaimana yang telah di tegaskan dalam syariat Islam bahwa kaum wanita diwajibkan untuk senantiasa berada di

‘Arabi¹², namun, pendapat tersebut tidak bertahan seiring berjalannya waktu. Pada abad pertengahan teks tersebut mengalami kelonggaran dari segi penafsiran, seperti Ibn Kašīr¹³ yang berpendapat bahwa ayat tersebut melarang perempuan keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang dibenarkan agama, misalnya saja sholat.

Selanjutnya pada era modern penafsiran terhadap teks *al-Aḥzāb* [33]: 33 mengalami beberapa perkembangan, Sayyīd Quṭb dalam kitabnya *Fī Zilāl al-Qur’ān* menjelaskan makna dari kata *waqara-yaqaru* yang berarti *berat atau menetap*. Makna tersebut bukan berarti perempuan tidak boleh keluar rumah sama sekali, namun yang dimaksud adalah rumah merupakan pondasi pokok dan utama bagi perempuan, sedangkan yang lain merupakan kebutuhan sekunder. Maka, kebutuhan sekunder tersebut hanya boleh dipenuhi sesuai dengan kebutuhan sekadarnya.¹⁴

dalam rumahnya dan tidak meninggalkan rumah kecuali dalam keadaan darurat. Larangan tersebut sebagai bentuk penghormatan perempuan terhadap diri sendiri serta menjaga diri dari sifat *tabarruj* (sifat orang-orang jahiliyah terdahulu). Baca Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurṭubī, *Al-Jamī’ Li Ahkam Al-Qur’an*, jil. 15 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014), hlm. 5261.

¹² Ibn al-‘Arabi berpendapat seperti halnya al-Qurtubi bahwa perempuan tidak dibenarkan keluar rumah dan diperintahkan untuk tinggal di rumah, kecuali jika keluarnya perempuan dikarenakan keadaan darurat. Baca Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 266.

¹³ Ibn kašīr berpendapat, teks di atas menjelaskan terkait dengan tata kesopanan yang diperintahkan Allah kepada istri-istri Nabi Muhammad saw, termasuk istri-istri umat beliau. Firman Allah, “*dan hendaklah kamu tetap di rumahmu*,” maksudnya ialah larangan keluar rumah bagi para istri kecuali karena ada keperluan yang bersifat syar’iyah seperti pergi ke Masjid dengan disertai pemenuhan syarat yang ditetapkan Nabi Muhammad saw. adapun Firman Allah, “*janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu*,” artinya apabila perempuan hendak keluar rumah, mereka harus berjalan cepat, tidak boleh lincih, genit dan tabarruj, yaitu menanggalkan kerudung yang adadi kepalanya hingga menutupi leher dan tengkuknya. Baca Muhammad Nasib Rifa’i, *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 3*, terj. Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 619.

¹⁴ Lebih dalam Sayyīd Quṭb menjelaskan, bahwa hakikat rumah tangga terwujud karena adanya seorang perempuan. Semerbak keharuman rumah tangga tercipta karena hembusan dari seorang istri dan kasih sayang dalam rumah tangga tidak akan tersebar melainkan dari tangan seorang

Pendapat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa berdiam dirinya perempuan di rumah hanyalah sebuah anjuran (*mustahab*) bukan sebuah kewajiban. Hal tersebut dikuatkan pula oleh pendapat beberapa sahabat seperti ‘Umar dan ‘Usmān lalu diikuti oleh al-Ḥafiz Ibnu Hajar al-‘Asqalanī dengan ber-*hujjah* pada dalil-dalil al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ ulama.¹⁵

Kemudian, Quraish Shihab dalam tafsir *al-Misbah* pun menjelaskan bahwa kandungan dalam teks tersebut bukan sebagai larangan perempuan keluar rumah, baik untuk bekerja atau melakukan kepentingan lainnya. Sebagaimana pendapat yang dilansir dari Muḥammad Quṭb dalam tafsir *al-Misbah*, “Ayat itu bukan berarti, wanita tidak boleh bekerja, karena Islam juga tidak melarang wanita bekerja. Hanya saja Islam tidak senang dan tidak mendorong hal tersebut. Islam membenarkan mereka bekerja apabila memang dalam keadaan darurat dan tidak menjadikannya sebagai dasar.”¹⁶ Muḥammad Quṭb juga menjelaskan bahwa perempuan pada awal zaman Islam pun bekerja, ketika keadaan memang menuntut mereka untuk bekerja.

ibu. Sehingga perempuan, istri dan ibu yang menghabiskan waktunya, tenaganya dan kekuatannya untuk bekerja dan berkarir tidak akan mampu menyebarkan apapun dalam rumah tangganya sebaliknya yang diberikan dalam rumah tangganya hanyalah tekanan, kelelahan dan kebosanan. Selengkapnya dalam Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur’ān*, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 262.

¹⁵ Ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan adalah QS. An-Nisaa’: 15 dan QS. An-Nuur: 30-31. Adapun dalil as-Sunnahnya adalah: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ dan الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ. Sementara itu dalil ijma’nya yaitu sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasannya ‘Umar mengizinkan istri-istri Rasulullah untuk pergi haji dan umrah setelah sebelumnya ia bersikap *tawaqquf* dalam masalah ini. Baca selengkapnya dalam Adnan bin Dhaifullah Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karir: Profesi Wanita di Ruang Publik yang Boleh dan yang Dilarang dalam Fiqih Islam*, terj. Zulfan, ST (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2010)

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 267.

Oleh karena itu, pokok permasalahan sebenarnya ialah bukan terletak pada ada atau tidaknya hak mereka untuk bekerja, namun masalahnya ialah Islam tidak mendorong perempuan keluar rumah kecuali untuk pekerjaan-pekerjaan yang sangat perlu.¹⁷

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pemahaman dan penafsiran terhadap QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 mengalami perkembangan bahkan pergeseran makna seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, menelusuri hierarki nilai yang ada di balik teks tersebut menjadi sesuatu yang penting guna mempertimbangkan aspek hukum yang ada di dalamnya.

Menurut Abdullah Saeed¹⁸ untuk menemukan hierarki nilai dalam sebuah teks, hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan adalah aspek tekstual dan konteks sosio-historis dari teks. Konteks sosio-historis ini sangat penting untuk menjadikan ayat-ayat etika hukum tetap bermakna dan relevan bagi kehidupan Muslim kontemporer. Hal tersebut karena fungsi konteks sosio-historis adalah sebagai penghubung antara aturan yang terkandung dalam ayat-ayat etika hukum dan

¹⁷ Perempuan juga diperbolehkan keluar jika memang dibutuhkan dalam masyarakat atau atas dasar kebutuhan tertentu. Misalnya kebutuhan untuk bekerja karena tidak ada yang membiayai kehidupannya, atau karena yang menanggung hidupnya tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Baca Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 11, hlm. 267.

¹⁸ Abdullah Saeed merupakan guru besar dalam bidang Arab dan Islamic Studies. Ia menyelesaikan strata S1-nya di bidang Linguistik Terapan dan gelar doktor di bidang Islamic Studies tahun 1992 di University of Melbourne. Kemudian pada 1993 ia menjadi dosen muda di Departemen bahasa-bahasa Asing dan Antropologi. Lalu diangkat menjadi dosen senior pada tahun 1996, karirnya terus menanjak hingga di tahun 2010 ia terpilih sebagai anggota Australian Academy of Humanities. Ia juga aktif terhadap dunia riset, beberapa risetnya berkisar pada tema utama sekitar teks dan konteks, ijtihad dan tafsir. Selengkapnya baca bagian tentang penulis dalam Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtajab (Bandung: Mizan, 2016)

alasan memperkenalkan aturan-aturan tersebut pada masyarakat Hijaz, abad ke-7. Meskipun fungsinya sangat penting, konteks sosio-historis dari sebuah teks dalam tradisi tafsir maupun hukum hingga saat ini masih di kesampingkan bahkan cenderung diabaikan.¹⁹ Akibatnya, penafsiran terhadap teks-teks al-Qur'an dalam upayanya menemukan hierarki nilai seringkali menuai kegagalan. Sehingga produk tafsir yang dihasilkan pun dapat bertentangan dengan nilai-nilai universal al-Qur'an yang sangat penting.²⁰

Dengan demikian, melihat refleksi di atas, bermula dari adanya berbagai problematika gender yang masih sangat membutuhkan perhatian, di dukung pula dengan adanya perbedaan penafsiran terkait ayat-ayat hukum dan ayat-ayat perempuan hingga terjadi perubahan terhadap makna teks, perlu adanya sebuah upaya untuk melakukan reinterpretasi yang dapat menghasilkan sebuah penafsiran dari hubungan masa lalu dan masa kini. Ini dikarenakan secara tidak langsung pemahaman yang telah dimiliki oleh umat Islam termasuk masyarakat Indonesia bermula dari al-Qur'an sebagai pedoman dalam menentukan aturan terkait hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, tidak dapat dimungkiri pula bahwa Indonesia pun terpengaruh oleh budaya patriarki yang sudah terkodifikasi dan melekat kuat dalam akar sejarah.

¹⁹ Abdullah Saeed, *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur'an*, terj. Lien Iffah Naf'atu Fina & Ari Henri (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015), hlm. 229.

²⁰ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 109.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengambil dua point penting untuk membatasi pembahasan dalam penelitian tugas akhir, berikut rumusan masalahnya:

1. Bagaimana makna historis QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 dalam kaitannya terhadap domestifikasi perempuan?
2. Bagaimana makna kontemporer QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 dalam kaitannya terhadap domestifikasi perempuan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui makna historis (makna saat konteks pewahyuan) dari teks QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 dalam kaitannya terhadap domestifikasi perempuan.
2. Untuk mengetahui makna kontemporer (makna pada saat ini) dari teks QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 dalam kaitannya terhadap domestifikasi perempuan di Indonesia.

Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu literatur bacaan dalam metodologi penafsiran al-Qur'an dan berguna untuk memperluas pemahaman dalam perspektif penafsiran, khususnya terkait dengan QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 serta menegaskan perlunya teori penafsiran kontekstual dalam memahami al-Qur'an.
2. Secara praktis, penelitian ini mengemukakan adanya hasil yang berbeda dengan teori penafsiran kontekstual terhadap QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33. Bahwa ayat yang dijadikan sebagai legitimasi oleh ulama klasik ini, dan diikuti oleh sebagian ulama modern-kontemporer sebagai dasar larangan perempuan keluar rumah serta pembatasan terhadap kebebasan perempuan dalam mengoptimalkan perannya di wilayah publik, tidak terbukti secara teoritis.

D. Telaah Pustaka

Pada bagian telaah pustaka, penulis akan menunjukkan karya-karya yang berkaitan dengan penelitian ini pada sebelumnya, hal ini dilakukan guna melihat sisi orisinalitas atau perbedaan penelitian ini dengan karya yang sudah ada. Oleh sebab itu, penulis membaginya ke dalam dua variabel, yakni:

Pertama, karya-karya yang berkenaan dengan objek formal (pendekatan kontekstual serta pemikiran Abdullah Saeed). Berkaitan dengan objek formal penulis menemukan beberapa karya diantaranya: “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed:

Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman,”²¹ fokus penelitian ini membahas tentang pemikiran Abdullah Saeed mengenai interpretasi kontekstual terhadap teks al-Qur’an yang banyak terinspirasi dari teori *Double Movement* Fazlur Rahman. Adapun sumbangan yang diberikan oleh Saeed adalah ditemukannya penyelesaian mengenai penentuan makna yang universal dan yang partikular. Dengan demikian, teori kontekstual Abdullah Saeed ini menjadi salah satu hal baru dalam kancah pemikiran kontemporer.

Selanjutnya, hal serupa juga ditemukan dalam sebuah jurnal yang berjudul “Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Abdullah Saeed)”,²² tidak jauh berbeda dengan karya sebelumnya, karya ini juga membahas mengenai pemikiran Abdullah Saeed yang mengembangkan teori kontekstual dari teorinya Rahman (*Double Movement*). Dijelaskan bahwa fokus penafsiran kontekstual Abdullah Saeed dilakukan terhadap ayat-ayat yang mengandung muatan *ethico-legal*. Hal tersebut dikarenakan ayat-ayat inilah yang dianggap paling tidak siap ketika dihadapkan dengan realitas, padahal pada saat yang bersamaan ayat-ayat ini pula yang paling banyak mengisi kehidupan sehari-hari umat Islam. Selain itu, pembahasan yang sama juga terdapat dalam jurnal yang berjudul “Hirarki Aplikasi

²¹ Lien Iffah Naf’atu Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman”, dalam jurnal STAIN Kudus, Vol. 9, No. 1, Juni 2015.

²² Sheyla Nichlatus Sovia, “Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed)”, *STAIN Ponorogo*, diunggah pada 31 Maret 2018, pukul 18.18 WIB, melalui laman jurnal.stainponorogo.ac.id.

Double Movement Theory : Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed”²³, jurnal “Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed”²⁴ dan skripsi fakultas Ushuluddin “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Metodologi Penafsiran yang Digagas Abdullah Saeed”.²⁵

Adapun karya-karya yang mencoba mengaplikasikan teori ini adalah: jurnal yang berjudul “Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Abdullah Saeed,”²⁶ karya ini menjelaskan mengenai pandangan Abdullah Saeed yang berbeda dari pandangan para ulama klasik mengenai bunga bank. Dengan menggunakan dasar-dasar teori ijtihad modern, Abdullah Saeed menggunakan landasan moral sebagai pintu masuk dalam memaknai ayat-ayat yang menjelaskan tentang riba, serta menggunakan analogi (*qiyas*) dan berdasarkan hikmah, bukan *illat*. Maka, ditemukan hierarki nilai dari ayat-ayat riba adalah keadilan dan tidak boleh menciptakan kezaliman yang luas, sehingga jika hal tersebut terpenuhi maka transaksi yang dilakukan oleh perbankan konvensional sekarang ini sah secara syara’. Selanjutnya, karya yang mencoba mengaplikasikan teori Abdullah Saeed juga ditemukan dalam jurnal yang berjudul

²³ Abdul Khaliq, “Hierarki Aplikasi Double Movement Theory: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol.11.1, Januari 2010.

²⁴ Annas Rolli Muchlisin, “Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed”, *Maghza*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.

²⁵ Suherman, “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur’an yang Digagas Abdullah Saeed”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2010.

²⁶ Khoirul Hadi, “Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed”, *Rasail*, Vol. 1, No. 2, 2014.

“Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia”.²⁷ Selain itu ada pula beberapa skripsi diantaranya, “Tafsir Kontekstual QS. Al-Ma’idah: 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”,²⁸ skripsi ini membahas mengenai QS. al-Ma’idah: 44-47 yang dijadikan legitimasi oleh beberapa golongan untuk mendirikan ideologi negara yang berbasis Islam. Serta skripsi dengan judul “Penafsiran Ayat-Ayat Perceraian: Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”,²⁹ membahas mengenai problematika perceraian di Indonesia dengan mereinterpretasi QS. al-Baqarah ayat 228-229.

Kedua, berkaitan dengan objek material, (QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 Kritik Terhadap Domestifikasi Perempuan), diantaranya yaitu: buku yang berjudul “Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia”.³⁰ Buku ini membahas tentang peran perempuan dimasa sekarang yang tidak lagi hanya dikaitkan dengan kodratnya sebagai perempuan, yakni mengelola urusan rumah tangga sebagai seorang istri dan ibu, namun telah berkembang sedemikian rupa sehingga wanita masa kini juga

²⁷ Suqiyah Musafa’ah, “Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia”, *Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2, September 2015.

²⁸ Nafisatul Mu’awwanah, “Tafsir Kontekstual QS. Al-Ma’idah: 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2017.

²⁹ Siti Magpiroh, “Penafsiran Ayat-Ayat Perceraian: Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed”, *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2017.

³⁰ Utami Munandar, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1985).

banyak yang berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Buku ini merupakan kumpulan dari makalah yang disampaikan pada seminar emansipasi wanita tahun 1982.

Buku dengan judul “Wanita Karir: Profesi Wanita di Ruang Publik Yang Boleh dan Yang Di Larang Dalam Fiqih Islam,”³¹ buku ini memaparkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi secara umum oleh setiap perempuan terkait dengan boleh dan tidaknya mereka keluar rumah untuk bekerja. Adapun kaidah yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan dari problematika tersebut adalah, *pertama*, menggunakan hukum asal bahwa perempuan harus berada di dalam rumah. Apabila perempuan ingin keluar rumah untuk bekerja, hal ini diperbolehkan dengan syarat, mereka harus mematuhi ketentuan-ketentuan syari’at yang telah diatur dalam agama. *Kedua*, hukum asal pada setiap jenis profesi dan pekerjaan adalah dibolehkan bagi kaum wanita dan tidak ada larangan untuk menjalaninya, kecuali dalam bidang kepemimpinan publik dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan tabiat dan sifat dasar wanita serta pekerjaan-pekerjaan yang menodai sifat malu wanita. Hal yang sama juga dijelaskan dalam buku “Women In Publik Sector (Perempuan di Sektor Publik) karya dari Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada.”³²

³¹ Adnan bin Dhaifullah Alu Asy Syawabikah, *Wanita Karir: Profesi Wanita di Ruang Publik Yang Boleh dan Yang Di Larang Dalam Fiqih Islam*, terj. Zulfan, ST (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2010).

³² Pusat Studi Wanita UGM, *Women in Publik Sector [Perempuan di Sektor Publik]*, dalam Siti Hariti Sastriyani (ed.) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).

Selanjutnya dalam bentuk jurnal diantaranya, “Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”,³³ jurnal ini berusaha memberikan solusi terkait dengan persoalan domestifikasi perempuan dan peran gandanya yang dianggap belum dapat berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, seringkali hal tersebut menimbulkan berbagai problem diantaranya kegagalan membentuk rumah tangga yang sakinah. Hal serupa juga dibahas dalam jurnal dengan judul “Hukum Domestifikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga”.³⁴ Kedua jurnal tersebut sama-sama membahas QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 dengan disertai penjelasan tafsirnya. Selanjutnya jurnal yang berjudul “اختلاف القراءات : علاقته مع الحكومة وأثره في تفسير القرآن (دراسة وصفية تاريخية تحليلية)”³⁵ Dalam karya Abdul Mustaqim ini titik fokus yang dibahas mengenai QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 yaitu terkait dengan perbedaan Qiraat dalam membaca kata *waqarna*. Dimana perbedaan Qiraat tersebut menimbulkan makna yang berbeda pula. Sebagian ahli qiraat kufah yang membaca (*waqarna*), maka mengartikannya dengan tetap atau tinggal, Tetapi berbeda halnya dengan ahli qira’at di Kufah dan Basrah yang membacanya (*waqirna*), sehingga maknanya menjadi bermartabat atau tenang.

³³ Salmah Intan, “Kedudukan Perempuan dalam Domestik dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)”, *Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014.

³⁴ Sulaiman Ibrahim, “Hukum Domestifikasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Keluarga”, *al-Ulum*, Vol. 13, No. 2, Desember 2013.

³⁵ Abdul Mustakim, “اختلاف القراءات : علاقته مع الحكومة وأثره في تفسير القرآن (دراسة وصفية تاريخية تحليلية)”, *Millah*, vol.x, No.2, Februari, 2010.

Setelah penulis memaparkan beberapa penelitian yang kiranya berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis akan menjelaskan perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya: *pertama*, fokus objek material yang akan diteliti adalah QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 Kritik Terhadap Domestifikasi Perempuan. Meskipun pada penelitian sebelumnya sudah ada yang membahas penafsiran terhadap QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 namun pisau analisis yang digunakan berbeda dengan penelitian ini, selain itu pada penelitian-penelitian sebelumnya juga belum ada yang membahas secara detail relevansi antara QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 dengan pemberdayaan perempuan di ruang publik.

Kedua, meskipun pada penelitian sebelumnya telah banyak yang menggunakan metode kontekstual Abdullah Saeed sebagai pisau analisis, namun belum ada yang mengaplikasikannya terhadap QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33. Dengan demikian, berlandaskan dari beberapa penjelasan tersebut, penulis menganggap bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada.

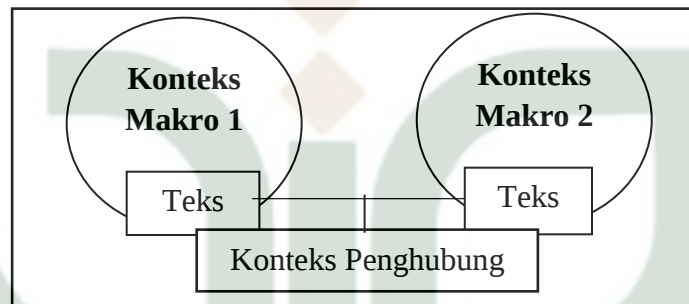
E. Kerangka Teori

1. Kontekstualisasi

Abdullah Saeed meyakini bahwa ada keterlibatan antara al-Qur'an dengan konteks aktualnya saat pewahyuan pertama. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya

penafsiran kontekstual dengan memperhatikan dua tugas utama, yakni: *pertama*, mengidentifikasi pesan dasar yang muncul dari proses penafsirannya. Dengan penekanannya terhadap al-Qur'an beserta peranannya dalam sejarah, yakni dari sejak masa Nabi Muhammad SAW.³⁶

Kedua, selanjutnya pesan-pesan tersebut diaplikasikan ke dalam konteks lain sesudahnya. Penentuan tentang isi pesan dipahami berdasarkan pemahaman akan bagaimana teks itu dipahami dan diaplikasikan dalam konteks pewahyuan pertama, dan generasi setelahnya. Pesan tersebut kemudian diterjemahkan ke konteks saat ini, dengan tetap memperhatikan relevansi dari nilai dan asumsi yang muncul dalam rentang jarak selama 1400 tahun lalu saat diturunkan.³⁷



Skema teks dan konteks³⁸

³⁶ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 102.

³⁷ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 102.

³⁸ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 102.

Proses penerjemahan pesan ke masa sekarang memerlukan pengetahuan yang luas atas konteks makro yang asli dan konteks makro yang kontemporer. Kesadaran akan konteks-konteks makro ini memungkinkan sang penafsir untuk menumbuhkan pemahaman akan berbagai hal yang mirip dan yang berbeda antara konteks pada abad ke-7 dan konteks pada abad ke-21, sehingga memungkinkan akan terwujudnya penafsiran yang lebih sesuai dan bermakna. Secara asali telah berperan dalam masyarakat yang nilai-nilainya terus berubah. Ajaran yang menyuarakan perubahan pada abad ke-7 M akan diaplikasikan secara berbeda dalam konteks yang baru, namun dengan tujuan yang tetap sama, yakni menciptakan masyarakat yang lebih adil dan baik.³⁹

2. Langkah-langkah Operasional

Berikut akan dijelaskan langkah-langkah dalam mengaplikasikan teori kontekstual terhadap penafsiran QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33.⁴⁰

- a. Melakukan perjumpaan dengan dunia teks, dalam penelitian ini berarti QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33.
- b. Melakukan analisis kritis secara tekstual terhadap ayat yang dikaji

³⁹ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 103.

⁴⁰ Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 160-180.

- c. Menentukan makna historis ayat sesuai dengan kondisi pewahyuannya dan menambahkan beberapa tinjauan tambahan dari segi penerima wahyu generasi pertama.
- d. Makna historis ayat yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya, diadaptasikan dengan kondisi kontemporer melalui pemahaman terhadap konteks-konteks penghubung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan/mempersoalkan terkait dengan cara-cara melaksanakan penelitian sampai proses penyusunan laporan, berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Berikut akan penulis jelaskan metode yang digunakan dalam penelitian kali ini:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*). Pada tahap awal hal yang dilakukan peneliti adalah menelusuri dan membaca penafsiran QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 melalui kitab-kitab tafsir, buku-buku yang berkaitan dengan gender, tulisan-tulisan pemikir Islam dan artikel-artikel yang berkaitan dengan QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 serta pemberdayaan terhadap perempuan. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk kemudian dicarikan formula solutifnya dengan menggunakan metode penafsiran kontekstual Abdullah Saeed, melalaui

berbagai data yang berbentuk dokumen historis, kajian kritik linguistik dan juga kajian konteks saat ini.

2. Sumber Penelitian

Sumber penelitian yang dijadikan rujukan dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah al-Qur'an, khususnya QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 sebagai sumber objek material. Adapun objek formalnya adalah karya Abdullah Saaed mengenai pendekatan kontekstual, yakni *Interpreting The Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, *The Qur'an an Introduction*, dan *Reading The Qur'an in the Twenty-First Century a Contextualist Approach*. Kedua buku tersebut juga telah diterjemahkan dalam versi Indonesia yaitu "Paradigma, Prinsip, dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas " terj. Lien Iffah Naf'atu Fina dan Ari Henri; " Abad 21 Tafsir Kontekstualis" terj. Ervan Nurtawab.

Sedangkan sumber-sumber sekunder yang menjadi bahan rujukan adalah Abdullah bin Abbās "*Tafsir Ibn Abbās*", Al-Ṭabarī "*Jāmi' Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān*", Al-Zamakhsharī "*Al-Kasyāf Ḥaqāiq al-Tanzil wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh Al-Ta'wīl*", Al-Qurṭubī "*Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*", Al-Baiḍāwī "*Anwār Al-Tanzīl wa Asrār Al-Ta'wīl*", Ibn Kaṣīr "*Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*", Al-Maḥallī dan As-Suyūṭī "*Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm Lilimāmaini Al-Jalalain*", Sayyīd Quṭb "*Fī Zilāl al-Qur'ān*", Quraish Shihab "*Tafsir Al-Misbah*", Hamka "*Tafsir Al-Azhar*", dan buku-buku yang menjelaskan kandungan QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33.

Selain itu, penulis juga menggunakan beberapa kitab sebagai referensi untuk mencari analisis linguistik, konteks sastra dan teks-teks paralel yang akan dibahas pada bab II, diantaranya ialah: kitab karya Jamāluddīn Muhammad ibn Mansūr al-Misrī “*Lisān al-‘Arāb*”, Ar-Ragīb al-Aṣḥānī “*Mu’jam Mufradāt li Garīb al-Qur’ān*”, dan buku-buku yang berkaitan dengan feminisme.

3. Metode Analisis Data

Metode penyajian data yang digunakan adalah *deskriptif-analitik*. Metode deskriptif digunakan untuk memaparkan atau menjelaskan keseluruhan data yang berkaitan dengan QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33, baik kajian bahasa, historisitas, penafsiran dan hubungannya dengan kajian pemberdayaan perempuan di ruang publik. Kemudian, data yang telah disiapkan dianalisis dengan metode kontekstual Abdullah Saeed.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini akan dipaparkan keseluruhan bab yang ada dalam penelitian ini. berikut adalah sistematika yang akan dibahas dalam penelitian ini:

Bab pertama, menjelaskan tentang pendahuluan. Secara umum dalam pendahuluan berisi tentang kesadaran penulis bahwa QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 perlu ditafsirkan secara kontekstual, yang disebabkan pembentukan pemahaman bahwa ayat ini tidak dapat terlepas dengan konteks, hal tersebut tertuang dalam latar belakang masalah. Selanjutnya disebutkan pula rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang tafsir pada konteks pewahyuan, yang bertujuan untuk mendapatkan makna historis. Secara umum untuk memperoleh makna historis maka perlu dilakukan kajian bahasa atau linguistik, menentukan konteks sastra dan spesifik ayat, mengaitkannya dengan konteks sosial-politik penerima pertama, mengklarifikasinya dengan ayat-ayat dan hadis-hadis paralel, baru selanjutnya mengidentifikasi hierarki nilai yang muncul dari ayat ini untuk mengetahui mana yang universal dan mana yang temporal.

Bab ketiga, menjelaskan tentang konteks penghubung. Untuk membawa makna QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 tidak cukup dengan memahami bagaimana ia dipahami oleh generasi setelahnya, karena pada sejalatnya makna akan terus mencair dalam konteks-konteks yang berbeda. Dari sini akan lebih diketahui bagian mana yang bersifat universal yang akan dibawa pada konteks kontemporer, dan bagian mana yang pertikular. Untuk melihat konteks penghubung dalam penelitian ini, maka pada bab ini juga, akan disajikan penafsiran sekaligus konteks pemberdayaan perempuan di ruang publik era pra-modern dan modern.

Bab keempat, menjelaskan tentang makna kontemporer dari QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 dan relevansinya terhadap pemberdayaan perempuan di ruang publik. Untuk langkah awalnya perlu melihat apa saja kebutuhan kontemporer dan realitas

kontemporer dalam kaitannya terhadap kajian pemberdayaan perempuan di ruang publik. Baru selanjutnya membawa makna pada konteks pewahyuan QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33 ke era sekarang dengan cara membandingkan konteks pewahyuan dan konteks sekarang, khususnya di Indonesia.

Bab kelima, adalah bagian penutup. Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari bab-bab sebelumnya atau berisi jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah, sehingga nantinya akan ditemukan peluang-peluang yang masih relevan untuk dilakukan penelitian selanjutny.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap QS. *al-Aḥzāb* [33] ayat 33: kritik terhadap domestifikasi kaum perempuan dengan menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. QS. *al-Aḥzāb* [33] ayat 33, turun berkenaan dengan permasalahan Nabi dan beberapa istri beliau mengenai harta benda keduniaan. Berisi tuntunan terkait dengan perbuatan dan tingkah laku bagi istri-istri Nabi, melanjutkan ayat-ayat sebelumnya yang berisi bimbingan kepada istri-istri Nabi terkait dengan ucapan yang harus senantiasa dijaga. Dalam perkembangannya ayat ini dijadikan sebagai dasar larangan perempuan keluar rumah dan dijadikan legitimasi untuk merumahkan perempuan. Namun, setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, penulis menemukan bahwa ayat ini berbicara mengenai beberapa hal yaitu, *pertama*, Ayat ini menjelaskan mengenai pesan Allah kepada istri-istri Nabi Muhammad, pendidikan bagi para istri Nabi dan nasehat-nasehat untuk mereka. *Kedua*, Allah memberikan gambaran kehidupan yang baik dan benar menurut

ajaran Islam dan menjelaskan bagaimana pola komunikasi yang baik antara hubungan suami dan Istri.

2. Nilai yang terkandung dalam QS. *al-Aḥzāb* [33] ayat 33 adalah nilai instruksional. Konsekuensinya ayat ini dapat bersifat temporal atau universal, yang tergantung pada frekuensi, penekanan, dan relevansi. Dapat dilihat meskipun pada masa pra-modern, banyak mufassir yang menyatakan bahwa ayat ini merupakan dasar larangan perempuan keluar rumah, namun penekanan yang mereka sampaikan lebih kepada larangan keluar rumah karena berniat ingin menunjukkan kecantikan dan keindahan tubuh (*tabarruj*), sehingga menimbulkan adanya fitnah yang dapat mengurangi kualitas kewibawaan mereka sebagai perempuan. Begitu pula pendapat para mufassir di era modern, meskipun pada era ini, sebagian besar para mufassir tidak lagi menekankan aspek hukum terkait dengan larangan keluar rumah bagi perempuan, namun pada era ini larangan ber-*tabarruj* masih menjadi skala penekanan penafsiran. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kewajiban perempuan harus menetap di dalam rumah adalah sifat temporal dari QS. *al-Aḥzāb* [33]: 33, sedangkan nilai universalnya adalah larangan ber-*tabarruj* dan kewajiban menjaga diri dari berbagai fitnah. Nilai universal inilah, yang kemudian harus dibawa hingga era sekarang dan dapat diterapkan dalam konteks Indonesia.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Penelitian ini secara spesifik membahas tentang pelarangan perempuan keluar rumah yang didasarkan dengan QS. *al-Aḥzāb* [33] ayat 33 melalui teori kontekstual Abdullah Saeed. Dari teori yang penulis gunakan, diperoleh hasil bahwa ayat ini tidak berbicara mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penulis kemudian mencari relevansi ayat ini dengan pemberdayaan perempuan di ruang publik khususnya di sektor pekerjaan dalam konteks negara Indonesia. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa masih bisa dilakukan kontekstualisasi secara khusus yang mengacu kepada negara lain, atau melakukan relevansi terhadap sektor-sektor publik lainnya, seperti sektor pendidikan, sektor pemerintahan, dan lain sebagainya.
2. Metode kontekstual Abdullah Saeed menurut penulis adalah metode kontekstual yang komprehensif dan bertumpu pada data sosil-historis yang dibutuhkan masyarakat era sekarang dalam memahami al-Qur'an. Oleh karena itu, masih banyak ayat-ayat *ethico-legal* lainnya yang perlu ditafsirkan dengan metode ini guna menjawab problematika umat yang semakin kompleks dan membuktikan kerelevanan al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbās, Abdullah bin. *Tafsir Ibn Abbās*. Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.
- Alam Sejarah SMA/MA jil. 1 kelas X. “Kehidupan Awal Masyarakat Purba di Indonesia”, dalam <https://www.scribd.com/doc/139718053/Kelas10-Sejarah-4Kehidupan-Awal-Masy-Purba-pdf>.
- Al-Baiḍāwī, Nasr Al-Dīn Abu Sa’id bin Abdullah bin Muhammad. *Anwār Al-Tanzīl wa Asrār Al-Ta’wīl*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1996.
- Al-Buhairi, Muhammad Farhan. *Gen Syī’ah Sebuah Tinjauan Sejarah Penyimpangan Akidah dan Konspirasi Yahudi*. Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Al-Hatimy, Said Abdullah Seif. *Citra Sebuah Identitas: Wanita Dalam Perjalanan Sejarah*. terj. Hamid Abud. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Tafsir Al-Qur’an Al-Aisar*. terj. Fityan Amaliy dan Edi Suwanto. jilid 5. Jakarta: Darus Sunnah, 2008.
- Al-Maududi, Abū al-A’la. *Al-Hijāb*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Misrī, Jamāluddīn Muhammad ibn Mansūr. *Lisān al-‘Arāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2009.
- Al-Qurṭubī, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, jil. 15. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2014.
- Al-Ṭabarī, Abu Ja’far Muhammad bin Jarīr. *Jāmi’ Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur’ān*. Beirut: Dār Al-Ma’rifat, 1978.
- Al-Zamakhsharī, Abi Al-Qāsim Jārullah Maḥmūd bin ‘Umar. *Al-Kasyāf Haqāiq al-Tanzil wa ‘Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh Al-Ta’wīl*. Jilid 3. Mesir: Al-Maktabah at-Tijriyyah, tt.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim. *Tafsir Al-Azhar*. jilid 8. Singapura: Pustaka Nasional, 2007.
- An-Naisaburi, Muslim Ibn al-Hajjaj Abū al-Husain. *Shahih Muslim*. Beirut: Dār Ihya at-Turats al-‘Arabiyy, tt.

As-Suyūṭī, Jalāluddīn Muhammad bin Ahmad Al-Maḥallī dan Jalāluddīn ‘Abdurrahmān bin Abī Bakar. *Tafsīr Al-Qur’ān al-Karīm Lilimāmaini Al-Jalalain*. juz 1. Menara Kudus: Maktabah Al-Maṭba’ah, t.t.

_____. *Asbaun Nuzul*. terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu. *Wanita Karir: Profesi Wanita di Ruang Publik Yang Boleh dan Yang Di Larang Dalam Fiqih Islam*. terj. Zulfan, ST. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi’i, 2010.

Baharun, Mohammad. *Epistemologi Antagonisme Syi’ah*. Malang: Pustaka Bayan, 2004.

Baqi, Fuad Abdul. *al-Mu’jām al-Mufahrās li al-Faz al-Qur’ān al-Karim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1998.

Bukhari, Kitab: *Peperangan*, Bab: *Kembalinya Nabi saw dari Peperangan Ahzab*, jil. 8, hlm. 416. Muslim, Kitab: *Jihad dan Peperangan*, Bab: *Bolehnya memerangi orang yang melanggar perjanjian*, jil.5.

Chalil, Moenawwar. *Nilai Wanita*. Solo: Ramadhani, 1984.

Dhewy, Anita “Perempuan dan Kebijakan Publik”. *Catatan Jurnal Perempuan*. Vol. 22. No. 1. Februari 2017.

Djarkasi, Agnes. “Peran Perempuan dalam Kesetaraan Gender: Suatu Tinjauan Historis di Sulawesi Utara” dalam Siti Hariti satriyani (ed.), *Women in Public Sector*,

Dzuhayati, Siti Ruhaini. “Fiqh Dan Permasalahan Perempuan Kontemporer” dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed). *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996.

Fina, Lien Iffah Naf’atu. “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah Penyempurnaan Terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman”. *jurnal STAIN Kudus*. Vol. 9. No. 1. Juni, 2015.

Gandadiputra, Mulyono. “Peran Wanita Dari Abad Ke Abad” dalam buku *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1985.

- Hadi, Khoirul. "Riba Dan Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed". *Rasail*. Vol. 1. No. 2, 2014.
- Harjoni. "Perempuan yang Bekerja dalam Perspektif Islam", dalam Siti Hariti satriyani (ed.). *Women in Public Sector (perempuan di Sektor Publik)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs (From The Earliest Times to The Present)*. New York: The Macmillan Press LTD, 1974.
- HR Muslim. *Kitab: Thalak, bab: Wanita yang menjalani 'Iddah karena ditalah ba'in boleh keluar rumah*. jil. 4.
- Husein, Alwi. *Keluarga yang Disucikan Allah*. Jakarta: Lentera, 1997.
- Ibn Kaṣīr, Abu Fida' Isma'il ibn Amar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Beirut: Maktabah an-Nūr Al-'Ilmiyah, 1995.
- Ibrahim, Sulaiman. "Hukum Domestifikasi Dan Kepemimpinan Perempuan Dalam Keluarga", *Al-Ulum*. Vol. 13. No. 2. Desember, 2013.
- Intan, Salmah "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik dan Publik Perspektif jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam). *Politik Profetik*. Vol. 3. No. 1. Tahun, 2014.
- Khan, Wahiduddin. *Agar Perempuan Tetap Jadi Perempuan: Cara Islam Membebaskan Wanita*, terj. Abdullah Ali. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Khaliq, Abdul. "Hirarki Aplikasi Double Movement Theory: Meneropong Cakrawala Metodologi Penafsiran Abdullah Saeed". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol.11. No.1. Januari, 2010.
- Lubis, Nasaruddin Umar dan Amany. "Hawa sebagai Simbol Ketergantungan: Perempuan Dalam Kitab Tafsir", dalam buku *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Muṣṭafā, Bisyrī *Tafsir Al-Ibrīz Ma'rifah Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīz Billughah Al-Jāwiyyah*. Kudus: Menara Kudus, t.t.
- Magpiroh, Siti. "Penafsiran Ayat-Ayat Perceraian: Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed". *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta, 2017.

- Mannan, Moh. Romzi Al-Amiri. *Fiqih Perempuan: Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Yogyakarta, 2011.
- Marching, Soe Tjen. *Kisah Di Balik Pintu Identitas Perempuan Indonesia: Antara Yang Publik dan Privat*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Mazaya, Viki. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam". SAWWA. Vol. 9 No. 2. April, 2014.
- Mernissi, Fatimah. *Wanita di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Mu'awwanah, Nafisatul. "Tafsir Kontekstual QS. Al-Ma'idah: 44-47 dan Relevansinya Terhadap Sistem Politik dan Ketatanegaraan di Indonesia (Aplikasi Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)". *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta, 2017.
- Muchlisin, Annas Rolli. "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed". *Maghza*. Vol. 1. No. 1. Januari-Juni, 2016.
- Muhammad, Husein. *Dawrah Fiqh Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute, 2007.
- Muhsin, Amina Wadud. *Wanita Di Dalam Al-Qur'an*. terj. Yaziar Bakti. Bandung: Penerbit Pustaka, 1992.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Bandung : Mizan, 2005.
- _____. *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institut, 2014.
- Munandar, Utami. *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*. Jakarta: UI-Press, 1985.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musafa'ah, Suqiyah. "Kontekstualisasi Pemikiran Waris Abdullah Saeed Dalam Hukum Kewarisan Di Indonesia". *Studi Keislaman*. Vol. 9. No. 2. September, 2015.

- Mustaqim, Abdul. “*ikhtilāf al-Qiraāh: ‘Alāqatuhu ma’al hukūmati wa asaruhu fī tafsīril Qur’āni (Dirāsah Wasfiyyah Tarīkhiyyah Tahliliyyah)*”. Millah. vol. X. No. 2. Februari, 2010.
- Musthafa, Ibnu. *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*. Bandung: Al-Bayan, 1993.
- Najwah, Nurun. *Ilmu Ma’anil Hadis. Metode pemahaman hadis Nabi: teori dan aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008.
- Nasihuddin, Abdul Aziz dkk. “Kebijakan Pengusaha yang Menimbulkan Ketidakadilan Gender Terhadap Buruh Perempuan Di PT DIDACHI Tangerang”. *Dinamika Hukum*. Vol. 8. No. 2. Mei 2008.
- Organization, International Labour (ILO). *Tren Tenaga Kerja dan Sosial di Indonesia 2014-2015*. Jakarta: ILO, 2015.
- PT Bermitra Inovatif Sistem Andalan, “Kajian Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Dalam Menggerakkan Industri Rumah Tangga Di Provinsi D.I. Yogyakarta”. Jakarta: Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016. <https://www.kemenpppa.go.id>.
- Qutb, Sayyid Fī Zilāl al-Qur’ān. Beirut: Dār ar-Turāṣ al-‘Arabi, 1971.
- Rīda, Rasyīd. *Tafsīr al- Qur’ān al-Ḥakīm*. Mesir: al-Manar, 1327.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006.
- Rifa’i, Muhammad Nasib. *Ringkasan tafsir Ibnu Katsir jilid 3*. terj. Syihabuddin. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. terj. Ervan Nurtajab. Bandung: Mizan, 2016.
- _____. *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis atas al-Qur’an*, terj. Lien Iffah Naf’atu Fina & Ari Henri. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2015.
- Shaleh, Qamaruddin, dkk. *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat Al-Qur’an*. Bandung: CV. Diponegoro, 1995.

- Shihab, Muhammad Quraish. “Konsep Wanita Menurut Al-Qur’an, Hadis dan Sumber-sumber Ajaran Islam,” dalam buku *Wanita Islam Indonesia Dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, 1993.
- _____, dkk. *Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- _____. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- _____. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati, 2014.
- Sovia, Sheyla Nichlatus. “Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika al-Qur’an Abdullah Saeed)”. *STAIN Ponorogo*. diunggah pada 31 Maret 2018. pukul 18.18 WIB. melalui laman jurnal.stainponorogo.ac.id.
- Suherman, “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman terhadap Metodologi Penafsiran al-Qur’an yang Digagas Abdullah Saeed”. *Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta, 2010.
- Ṭabāṭabāī, Sayyid Muḥammad Husayn *Tafsir Al-Mīzān*. jil. 17. Beirut: Muassasah Al- A’lā, 1973.
- UGM, Pusat Studi Wanita. *Women in Publik Sector [Perempuan di Sektor Publik]*, dalam Siti Hariti Sastriyani (ed.). Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.
- Wijayanti, Dian Maulina. “Belenggu Kemiskinan Buruh Perempuan Pabrik Rokok”, *Jurnal Komunitas*. September 2010.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. “Konstruksi Fiqh Wanita Dalam Peradaban Masyarakat Indonesia Modern” dalam M. Hajar Dewantoro dan Asmawi (ed). *Rekonstruksi Fiqh Perempuan Dalam Peradaban Masyarakat Modern*. Yogyakarta: Pusat Studi Islam UII, 1996.
- Zarkasyi, Hamid Fahmi, dkk. *Theologi dan Ajaran Syiah Menurut Referensi Induknya*. Jakarta: INSISTS, 2014.

CURRICULUM VITAE

Nama : Listriyah
 Tempat Tanggal Lahir : Wonosobo, 07 April 1996
 Nama Ayah : Siyamto
 Nama Ibu : Sakiyem
 Alamat Asal : Gedongan Rt.04/Rw.02, Ngalian,
 Wadaslintang, Wonosobo.
 Alamat Domisili : Pon. Pes Al-Munawwir Komplek Q
 Jl. K. H. Ali Maksum, Krapyak.
 Nomor Handphone : 085743490957
 E-mail : listriyah09@gmail.com

Pendidikan Formal :
 1. SDS Palmitasari Kal-Sel 2002-2008
 2. SMPT Dian Palmita Kal-Sel 2008-2011
 3. SMK Takhassus Al-Qur'an Wonosobo 2011-2014
 4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014-Sekarang

Pendidikan Non Formal :
 1. PPTQ Al-As'ariyyah 2011-2014
 2. Pon. Pes Al-Munawwir Komplek Q 2014-Sekarang

Pengalaman Organisasi :
 1. KORDISKA (Korp Dakwah Islamiyah UIN Sunan Kalijaga)
 Pengurus Bank Da'i Periode 2015-2016
 2. Anggota KOPONTREN Al-Munawwir (Koperasi Pesantren) 2014-
 Sekarang

3. Pengurus DPP (Divisi Pers Pesantren) Komplek Q Periode 2015-2017

Pengalaman Perlombaan :

1. Juara I Lomba Da'i UKM Kordiska KCF UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014
2. Juara I Lomba Da'i UKM Al-Fatih Politeknik ATK Yogyakarta Tahun 2015
3. Juara II Lomba Da'i Antar Mahasiswa Se-DIY MYoDAF UII Tahun 2015
4. Juara III Lomba Essay Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Tahun 2015
5. Sebagai presentator pada Call For Paper FUAH, IAIN Purwokerto Tahun 2017.
6. Juara Harapan I Lomba Da'i pada Festival Al-Qur'an Nasional ke-IV Laboratorium Agama Masjid Sunan Kalijaga Tahun 2017
7. Juara Harapan I Lomba Da'i pada PTQ RRI Ke-49 Yogyakarta Tahun 2018
8. Masuk Nominasi 10 besar Beasiswa Mizan Untuk Penelitian Tugas Akhir/Skripsi Tahun 2018.